



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 40 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PERPAJAKAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan kemandirian daerah yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memastikan kelancaran proses administrasi perpajakan daerah, mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak, pencegahan kebocoran pendapatan daerah, serta pemenuhan standar pelayanan publik yang baik di bidang perpajakan, perlu ditetapkan Pejabat Perpajakan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Perpajakan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Penghapusan PBB-P2 dan BPHTB serta Pengurangan Sanksi Administrasi PBB-P2 dan BPHTB Kabupaten Kepulauan Mentawai;
14. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah Kedaluwarsa Kabupaten Kepulauan Mentawai;
16. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pejabat Perpajakan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026, adalah sebagai berikut:

Nama : BENNY SINAGA, S.Kom.,M.Si.
NIP : 19760405 200212 01005
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

KEDUA : Pejabat Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menerbitkan Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan;
- b. menerbitkan Kartu NPWPD;
- c. menerbitkan, melakukan pembetulan, pengurangan serta membatalkan:
 1. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
 7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT-PBB);
 8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 9. Surat Keputusan Pembetulan berdasarkan Permohonan Wajib Pajak, Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan, Surat penolakan Pembetulan;
 10. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Daerah;
 11. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
 12. Surat Keputusan Pembetulan;
 13. Surat Keputusan Keberatan;
 14. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi administrasi;
 15. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi administrasi;
 16. Surat Teguran;
 17. Surat Peringatan;
 18. Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus;
 19. Surat Paksa;
 20. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 21. Surat keputusan persetujuan/penolakan penundaan pembayaran pajak;
 22. Surat keputusan persetujuan/penolakan permohonan Angsuran pembayaran pajak; dan
 23. Surat Ketetapan Hasil Pemeriksaan;
- d. membubarkan atau menutup suatu usaha;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian juru sita;
- f. menetapkan perlu atau tidak serta besar jaminan atas permohonan angsuran/penundaan pembayaran tagihan pajak;
- g. menguji dan memeriksa kepatuhan kewajiban perpajakan daerah;
- h. melaksanakan penjualan barang sitaan secara lelang melalui kantor lelang negara melalui keputusan Bupati;
- i. melaksanakan Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Daerah melalui keputusan Bupati; dan
- j. melaksanakan penatausahaan administrasi perpajakan daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Perpajakan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Pejabat Perpajakan Daerah dapat menunjuk pejabat administrator yang membidangi perpajakan untuk diberi wewenang bertindak atas nama pejabat Perpajakan Daerah apabila Pejabat Perpajakan Daerah sedang melaksanakan dinas luar daerah atau berhalangan.

- KELIMA : Pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Pejabat Perpajakan Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 28 Januari 2026
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA